



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, RPJMD sebagai menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008 Nomor 1 Seri F Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 65);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIKK TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sikka.
6. Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Badan Perencanaan dan Litbang adalah Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka.

7. Kepala Badan Perencanaan dan Litbang adalah Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka.
9. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RMJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen tahunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA- Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah yang berisi program dan kegiatan pada Perangkat Daerah serta pagu anggaran sementara di dasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

15. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA– Perangkat Daerah sebelum disepakati oleh DPRD.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2018 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada setiap Perangkat Daerah.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI RKPD

Pasal 2

RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergisitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, RKPD berfungsi sebagai :

- a. pedoman Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020; dan
- b. pedoman dalam rangka penyusunan Rancangan KUA-PPAS, dan Rencana APBD Tahun 2020.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, RKPD berfungsi sebagai :

- a. penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan
- b. penyusunan RKA Perangkat Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 5

(1) Sistematika penyusunan RKPD Tahun 2020, terdiri atas:

BAB I : Pendahuluan.

berisi uraian tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, sistematika dokumen RKPD;

- BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah.
berisi uraian tentang kondisi umum kondisi daerah, aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, permasalahan pembangunan Daerah;
- BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah.
berisi uraian tentang arah kebijakan ekonomi Daerah dan arah kebijakan keuangan Daerah;
- BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020
berisi uraian tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas pembangunan Daerah;
- BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.
rencana program dan kegiatan prioritas Kabupaten Sikka tahun 2020 berdasarkan urusan, Perangkat Daerah beserta besaran pagu anggaran serta pendekatan perencanaan;
- BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah;
- BAB VII : Penutup.
berisi uraian tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memanfaatkan RKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Sistematika penyusunan dan uraian RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PENYUSUNAN RKPD

Pasal 6

Kepala Badan Perencanaan dan Litbang menelaah rancangan akhir Renja Perangkat Daerah mengenai kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan DPA yang berisi uraian tentang pelaksanaan kegiatan dan indikator kinerja setiap program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dan Kepala Badan Perencanaan dan Litbang serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan berkenaan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah berkenaan.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan.
- (2) Kepala Badan Perencanaan dan Litbang menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari setiap Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Kepala Badan Perencanaan dan Litbang menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan RKPD Tahun 2020.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2020 dalam melakukan pembahasan RKA- Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Badan Perencanaan dan Litbang dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menelaah kesesuaian antara RKPD dengan RKA PD Tahun Anggaran 2020.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 21 Juni 2019

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 21 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2019 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TANGGAL 21 JUNI 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
SIKKA TAHUN 2020

DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2020

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO